

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

Nomor : 04 Tahun 2004

TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyesuaikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

tr. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 2. Undang — Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak **Atas Tanah dan Bangunan** (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru ;
 5. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
-

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
-

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 142.612.531.000,00 bertambah sejumlah Rp. 20.614.576.000,00 sehingga menjadi Rp. 163.227.107.000,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Semula | RI). 142.612.531.000 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 3.424.850.000</u> |
| Jml Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 146.037.381.000 | |

2. Belanja

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp. 142.612.531.000 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 20.614.576.000</u> |
| Jrnl Belanja Setelah Perubahan | Rp. 163.227.107.000 |
| Surplus / Defisit Setelah Perubahan | <u>Rp. 17.189.726.000</u> |

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. —
2) Bertambah <u>RD. 17.295.726.000</u>
JmI Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 17.295.726.000
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. -
2) Bertambah <u>Rp. 100.000.000</u>
JmI Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 100.000.000
Jml Pembiayaan Setelah Perubahan <u>RD. 17.189.726.000</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
 - Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah
 - Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
 - Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah
 - Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
-

Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Banjarbaru menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Agustus 2004

WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. H. M. RUZAIDI OOR

Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 Tahun 2004 Seri A Nomor Seri 3
